

**PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM  
KERANGKA WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)**

*Dayu Medina*<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Andalas

*M.Rizqi azmi*,<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

*m.rizqi.azmi@gmail.com*

**Abstrak**

Sistem kekayaan intelektual internasional yang ada tidak sepenuhnya melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (kekayaan intelektual komunal). Kesenjangan pengaturan kekayaan intelektual yang bersifat individual dan komunal dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menjadikan hak-hak komunal atas kekayaan intelektual yang dimilikinya tidak mendapatkan perlindungan yang baik. Globalisasi dan transformasi teknologi memudahkan dalam akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional untuk menghasilkan suatu invensi atau karya intelektual yang berbasis sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat tertentu. Dari invensi tersebut bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan secara meteril. Namun masyarakat pemilik sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang asli tidak mendapatkan manfaat. Hal ini menimbulkan pemikiran tentang akses dan *benefit sharing*, kemudian diwujudkan dengan *Convention on Biological Diversity*, dan *Nagoya Protection*. Namun perjanjian internasional tersebut belum berbuah manis karena dikotomi antara HKI rezim TRIPs dengan WIPO sangat tajam. Disamping itu adanya sistem pendaftaran internasional dalam HKI harusnya bisa menjadi solusi untuk perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu untuk melihat dan menganalisa bagaimana perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan dalam sistem pendaftaran kekayaan intelektual internasional dan implementasinya di Indonesia.

**Key World: Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, HKI, Sistem Pendaftaran Internasional.**

---

<sup>1</sup> Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>2</sup> Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas

### *Abstract*

The existing international intellectual property system does not fully protect genetic resources and traditional knowledge (communal intellectual property). The gap in the regulation of individual and communal intellectual property in the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) means that communal rights to the intellectual property they own do not receive good protection. Globalization and technological transformation make it easier to access genetic resources and traditional knowledge to produce inventions or intellectual works based on genetic resources and traditional knowledge of certain communities. From this invention, material benefits can be generated. However, communities that own genetic resources and original traditional knowledge do not benefit. This gave rise to ideas about access and benefit sharing, which were then realized with the Convention on Biological Diversity and Nagoya Protection. However, this international agreement has not yielded sweet results because the dichotomy between the IPR of the TRIPs regime and WIPO is very sharp. Besides that, the existence of an international registration system for IPRs should be a solution for better protection of genetic resources and traditional knowledge. Based on this background, it is necessary to see and analyze how genetic resources and knowledge are protected in the international intellectual property registration system and its implementation in Indonesia.

**Key World:** Genetic Resources, Traditional Knowledge, IPR, International Registration System.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang mendapat julukan *mega-diversity country*, sumber daya genetik dari biota endemik di Indonesia menjadi sasaran penelitian dan pengembangan baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pemanfaatan. Tidak jarang Indonesia menjadi korban pemanfaatan sumber daya genetik yang tidak bertanggung jawab seperti *biopiracy*. Pelindungan sumber daya genetik di Indonesia sendiri memiliki keunikan karena terdapat beberapa jenisnya yang secara tradisional dan turun-temurun sudah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga kental dengan keragaman Ekspresi Budaya Tradisional yang sangat dekat atau terinspirasi dengan alamnya, sehingga memiliki keterkaitan juga dengan nilai dari sumber daya genetik. Indonesia juga menjadi anggota dari berbagai komitmen internasional berkenaan dengan sumber daya genetik yang secara otomatis juga mengaitkan isu Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diantaranya *Convention on Biological Diversity* dan *UNESCO Convention for the*

*Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Mankind 2003*.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap sumber daya genetik dan sumber daya hayati lainnya, bukan hanya bagian dari perlindungan dalam konteks lingkungan dan kebudayaan, tapi juga merupakan subyek unik dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejak sistem HKI mulai melindungi inovasi dalam ilmu pengetahuan modern, sejak pertengahan tahun 1970an. Ini termasuk, misalnya, mikroorganisme, varietas tanaman, ras hewan, urutan genetik, informasi urutan nukleotida dan asam amino, sifat, peristiwa molekuler, plasmid, dan vektor.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia begitu menyadari tingginya kepentingan Indonesia terhadap *issue* perlindungan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia kemudian melibatkan diri secara aktif dalam diskusi-diskusi terkait upaya

---

<sup>3</sup> Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, 2014, Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Cetakan 1, PT. Alumni, Bandung, hlm.11;

<sup>4</sup> WIPO, Genetic Resources, <http://www.wipo.int/tk/en/genetic/>, diakses Tanggal 23 April 2024, pukul 11.37;

perlindungan bagi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik baik pada level internasional maupun regional. Selain secara aktif terlibat dalam diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan internasional terkait pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik, Pemerintah Indonesia juga secara resmi meratifikasi regulasi internasional terkait pengakuan terhadap pengetahuan tradisional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Ratifikasi Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Rohaini, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law Legal Protection To Traditional Knowledge Through The Development Sui Generis Law", Jurnal Fiat Justisia,

Dalam perjalanannya, perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional merupakan perdebatan yang cukup tajam antara negara maju dengan negara berkembang. Negara berkembang yang sebagian besar merupakan negara pemilik sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang cukup besar tentunya menginginkan perlindungan yang jelas dan menerima manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Sementara itu negara maju menganggap bahwa sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional merupakan *public domain*. Hal ini tentunya merugikan negara berkembang, karena negara maju dengan bebas bisa memanfaatkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakatnya untuk kepentingan komersil secara "gratis" dan mendapatkan keuntungan. Sementara itu negara berkembang tidak memperoleh apapun dari sumber daya genetik dan pengetahuan

tradisional yang dimiliki oleh masyarakatnya. Karena itulah mulai ada kesadaran dan pergeseran aturan hukum dan kepentingan untuk mensinergikan hal tersebut. Misalnya saja *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Mankind 2003*, *Nagoya Protocol*, dan lain-lain, kemudian diikuti oleh negara-negara untuk mengatur dalam hukum nasionalnya.

Namun rezim hukum yang mengatur tentang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tidak menyentuh pada perlindungan dari pemanfaatan untuk karya, invensi, ataupun hasil dari kekayaan intelektual. Dengan kata lain, bahwa perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional belum sinergi dengan perlindungan kekayaan intelektual. Misalnya pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat yang kemudian menghasilkan paten. Hal ini seakan antara rezim *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* tidak sejalan dengan *WIPO* dan *UNESCO*. Hal ini dapat dilihat dengan tidak diaturnya sumber daya genetik

dan pengetahuan tradisional dalam TRIPs, sehingga hak-hak komunal atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional seperti diabaikan.

Kepentingan Indonesia dalam perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sangatlah kuat. Sebagai negara dengan sumber keanekaragaman hayati yang tersimpan di wilayah Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, sedangkan di daratan merupakan nomor dua di dunia setelah Brazil.<sup>6</sup> Beberapa kasus pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*), antara lain: (1) Publikasi peneliti asing tanpa ijin atas penemuan species baru Tawon Raksasa (*Megalara Garuda*) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, (2) Pendaftaran paten atas 9 (sembilan) jenis tumbuhan asli Indonesia oleh Shiseido perusahaan kosmetik Jepang (kemudian dipatenkan), meski saat ini sudah dicabut kembali patennya, (3) Pencurian Kantong Semar (*Nepenthes clipeata*) di TWA Gunung Kelam, Kalimantan Barat oleh peneliti asing, dan (4) Publikasi

<sup>6</sup>DLHK Aceh, Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Genetik Indonesia, <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/03/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia/>, diakses Tanggal 23 April 2024, pukul 15.51;

tanpa ijin hasil penelitian amfibi dan reptil di TN Lore Lindu Sulawesi Tengah oleh peneliti asing, dll.<sup>7</sup> Begitu juga dalam kasus pencurian pengetahuan tradisional, misalnya terhadap pengetahuan tradisional obat-obatan, kerajinan pahat, ukiran masyarakat Indonesia yang kemudian dipatenkan oleh negara lain seperti Jepang dan Amerika.

Disamping itu perlindungan HKI yang bersifat teritorial, sebagaimana yang diatur didalam TRIPs menjadi salah satu kelemahan dalam perlindungan kekayaan intelektual saat ini. Dimana perlindungan hanya diberikan dalam wilayah teritorial suatu negara tempat pendaftaran (selain hak cipta). Sementara itu pendaftaran masih menjadi bagian yang penting untuk mendapatkan perlindungan. Sehingga, mulai ada pergeseran sifat teritorial dalam pendaftaran. Adanya kekuatan regional menjadikan pendaftaran HKI dapat dilakukan dalam lingkup regional atau internasional. Adapun sistem pendaftaran HKI Regional atau

Internasional antara lain melalui mekanisme:

1. PCT (*Patent Cooperation Treaty*), Perjanjian Kerjasama Paten (PCT) WIPO memungkinkan para inovator untuk mencari perlindungan paten multinasional untuk teknologi baru yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.
2. *Madrid Protocol*, Pendaftaran Merek secara Internasional.
3. Sistem Lisbon (*Lisbon Agreement*) untuk pendaftaran indikasi geografis internasional.

Terkait dengan pendaftaran secara khusus sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional memang belum ada. Namun, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sangat terkait pemanfaatannya dengan HKI, sehingga dapat membuat invensi, atau menggunakan indikasi geografis, atau penggunaannya dalam merek atau karya cipta. Hal ini menjadikan pentingnya peraturan internasional yang mengikat untuk membuat regulasi pemanfaatan dan pelindungan Sumber Daya Genetik (SDG) dan

---

<sup>7</sup> *ibid*;

Pengetahuan Tradisional (PT) dalam menghasilkan karya intelektual.

*World Intellectual Property* (WIPO) sebagai organisasi kekayaan intelektual internasional, melihat pentingnya suatu regulasi yang jelas dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang melahirkan hak kekayaan intelektual mengadakan berbagai pertemuan dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional, antara lain melalui membentuk WIPO *Fact-finding Missions (WIPO-FFMs) dan Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.

Selain itu upaya lainnya adalah dengan pembentukan *The WIPO Intergovernmental Committee (IGC) on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* maupun melalui pembentukan konvensi internasional yang melahirkan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity* yang diadopsi pada tanggal 29 Oktober 2010 di Nagoya. Namun demikian, negara-

negara maju antara lain Perancis, Jepang, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat secara nyata menolak mengakui adanya kepemilikan komunal sebagai suatu kolektivitas, terutama ketika membicarakan *The Draft United Nations*.<sup>8</sup>

Perkembangan hari ini, ditengah globalisasi dan transformasi digital menjadikan kemudahan-kemudahan untuk mengakses sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, kemudian digunakan untuk menghasilkan suatu *invention*, karya baru, ataupun varietas baru. Banyak ahli membicarakan tentang akses dan *benefit shering* dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dan kemudian diakomodir dalam beberapa instrumen hukum

<sup>8</sup> Heri Haryanto, Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan, [https://www.researchgate.net/publication/301740827\\_PEMANFAATAN\\_PENGETAHUAN\\_TRADISIONAL\\_INDONESIA\\_BERDASARKAN\\_POTENSI\\_DAERAH\\_SEBAGAI\\_MODAL\\_PEMBANGUNAN/fulltext/573a1f5a08ae9f741b2ca1c9/PEMANFAATAN-PENGETAHUAN-TRADISIONAL-INDONESIA-BERDASARKAN-POTENSI-DAERAH-SEBAGAI-MODAL-PEMBANGUNAN.pdf](https://www.researchgate.net/publication/301740827_PEMANFAATAN_PENGETAHUAN_TRADISIONAL_INDONESIA_BERDASARKAN_POTENSI_DAERAH_SEBAGAI_MODAL_PEMBANGUNAN/fulltext/573a1f5a08ae9f741b2ca1c9/PEMANFAATAN-PENGETAHUAN-TRADISIONAL-INDONESIA-BERDASARKAN-POTENSI-DAERAH-SEBAGAI-MODAL-PEMBANGUNAN.pdf), diakses Tanggal 24 April 2024 Pukul 15.15;

internasional terkait dengan masyarakat asli (*indigenous people*) seperti dalam CBD dan Nagoya protocol, namun dalam implementasinya masih mengedepankan regulasi masing-masing negara untuk mengatur terkait dengan akses dan *benefit sharing* tersebut. Selain itu pembagian yang patut tersebut masih belum dapat dilaksanakan dengan baik karena ada pertentangan dua kepentingan (kepentingan negara maju dan berkembang).

WIPO semakin intensif untuk membahas untuk pengungkapan atau informasi yang tidak dirahasiakan (*disclosure information*) penggunaan sumber daya genetik, maupun pengetahuan tradisional yang digunakan untuk menghasilkan paten, atau karya intelektual lainnya. Hal ini didasarkan pada pentingnya kantor paten mempunyai akses terhadap informasi yang tepat mengenai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan *benefit sharing* sumber daya genetik untuk mencegah pemberian paten secara keliru atas penemuan yang tidak baru

atau inventif sehubungan dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik (agar tidak terjadi *missappropriation*).

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan internasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pemilik (negara pemilik), berkelanjutan ekologis dan keadilan sosial, serta tetpa mampu untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan inklusif. Selain itu melihat pentingnya mekanisme perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam sistem pendaftaran HKI internasional yang sudah ada.

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat menjawab permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional dalam kerangka WIPO!
- b. Bagaimana implementasi perlindungan sumberdaya genetik

dan pengetahuan tradisional di Indonesia!

### 1.3. METODE

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup> Pada penelitian ini akan mengidentifikasi data sekunder berupa pengaturan yang terkait dengan pengaturan dan penerapan prinsip teritorial dalam perlindungan indikasi geografis Indonesia baik dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Jenis data yang diperlukan adalah: Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, perjanjian internasional, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Perlindungan sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional dalam kerangka WIPO.

Perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam kerangka hukum internasional merupakan isu penting yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, keanekaragaman hayati, dan manfaat ekonomi. Beberapa instrumen hukum internasional dan konvensi yang relevan dalam perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional adalah:

1. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity - CBD). Konvensi ini adalah instrumen utama yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk sumber daya genetik.
2. Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Manfaat (Nagoya Protocol). Protokol ini merupakan instrumen yang memperkuat tujuan CBD dengan fokus pada: akses ke Sumber Daya Genetik, mengatur

- persetujuan yang diinformasikan sebelumnya (*Prior Informed Consent* - PIC) dan ketentuan perjanjian yang dirundingkan sebelumnya (*Mutually Agreed Terms* - MAT). Selain itu Protokol Nagoya mengatur pembagian manfaat, dimana menentukan mekanisme untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik.
3. Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization - WIPO). WIPO bekerja pada beberapa aspek terkait perlindungan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik. Dimana WIPO membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC). Forum ini terdiri dari negara-negara anggota mendiskusikan dan berusaha merumuskan instrumen hukum internasional untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.
  4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* - ICERD). ICERD melindungi hak-hak masyarakat adat dan minoritas, termasuk hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional.
  5. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* - UNDRIP). UNDRIP menekankan hak-hak masyarakat adat atas pengetahuan tradisional mereka dan sumber daya genetik, termasuk hak untuk mempertahankan, mengontrol, melindungi, dan mengembangkan warisan budaya mereka serta pengetahuan tradisional.
  6. Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* - ITPGRFA). Perjanjian ini mengatur akses dan pembagian manfaat terkait sumber daya genetik tanaman yang digunakan untuk pangan dan pertanian,

dengan perhatian khusus pada kontribusi petani dan masyarakat adat.

Keenam instrumen hukum internasional tersebut memberikan perlindungan dan kedudukan yang lebih baik bagi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Perlindungan sumber daya genetik dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pengakuan hak masyarakat asli, kepemilikan komunal, dan hak kekayaan intelektual.

Perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam kerangka HKI sangat penting, hal ini karena sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomi. Jika dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan dan menunjang kehidupan masyarakat asli. Sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat asli secara terbatas, tapi juga dibutuhkan oleh para ilmuwan dan peneliti untuk menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh banyak orang. Selain itu perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam kerangka HKI akan mencegah

terjadinya *bio-piracy*, atau dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property* (TRIPS) dikatakan sebagai *misappropriation*.

Tindakan *bio-piracy* sudah lazim terjadi. Kasus ini tidak hanya terhadap pengetahuan tradisional masyarakat asli di luar negeri, tetapi juga terjadi terhadap pengetahuan masyarakat di Indonesia. Pada tahun 1995, perusahaan kosmetik Shiseido (Jepang) telah terindikasi melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten yang menggunakan tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Perusahaan ini juga telah mendapatkan paten atas beberapa tanaman obat dan rempah asli Indonesia tersebut oleh Kantor Paten Jepang.<sup>9</sup> Selain itu kasus paten terhadap *kava* misalnya, yang telah dipatenkan sebagai obat yang dapat diberi resep oleh dokter untuk penyembuhan penyakit stroke, insomnia, dan Alzheimer. Pemegang paten obat ini adalah dua perusahaan

---

<sup>9</sup> Foxip, Kasus Pengetahuan Tradisional Dalam Kekayaan Intelektual, <https://foxip.co.id/news/detail/kasus-pengetahuan-tradisional-dalam-kekayaan-intelektual>, diakses 30 Mei 2024;

Jerman yaitu Williem Schwabe Krewel-Werke.<sup>10</sup>

Rezim kekayaan intelektual mulai mengarahkan perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional kepada *benefit sharing*. Dimana kemanfaatan dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tidak hanya dirasakan oleh pembuat paten atau pendaftar HKI semata, melainkan manfaat juga dirasakan oleh masyarakat/komunitas pemilik asli sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang digunakan untuk menghasilkan paten atau HKI lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Pemanfaatan SDG selama ini ada yang dilakukan secara tradisional dan ada yang sudah modern. Pemanfaatan secara tradisional banyak dilakukan oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal yang sebagian besar dalam pemanfaatannya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional mereka atas sumber daya genetik yang ada di wilayahnya. Sedangkan pemanfaatan secara modern banyak dilakukan oleh

kalangan industri dalam memproduksi sesuatu, seperti obat, kosmetika, bahan pangan, dan lain-lain dengan memanfaatkan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan SDG ada yang dilakukan dengan tujuan komersial dan ada yang non-komersial. Untuk yang tujuan komersial antara lain dilakukan oleh industri bioteknologi (seperti farmasi/obat-obatan, tekstil, deterjen, makanan, pakan ternak, benih) dan industri hortikultura. Sedangkan pemanfaatan non-komersial antara lain untuk taksonomi (bidang ilmu pengetahuan yang mendeskripsikan dan memberikan nama spesies) dan konservasi (pelestarian SDG).<sup>11</sup>

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) membuat rancangan Instrumen Hukum Internasional Terkait Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik (Instrumen hukum), yang telah dibahas dan

---

<sup>10</sup> Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Prakteknya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 99;

---

<sup>11</sup> Achirul Nditasari, Erizal, dan Rien Sabrina, *Paket Informasi Keanekaragaman Hayati, Seri: Sumber Daya Genetik*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, hlm. 26.

diadopsi di konferensi diplomatik pada bulan Mei Tahun 2024 ini. Inti dari Instrumen ini adalah pengenalan kewajiban pengungkapan baru bagi perusahaan yang ingin mengajukan paten atas penemuan yang “secara material/langsung didasarkan pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait. Perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi perlu mengungkapkan informasi mengenai sumber atau asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sebagai bagian dari permohonan paten. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan penolakan permohonan paten.<sup>12</sup>

Upaya untuk memperkenalkan rezim pengungkapan (*disclosure information*) serupa pertama kali dilakukan berdasarkan Perjanjian TRIPS pada tahun 2008, dan kemudian selama negosiasi Protokol Nagoya untuk akses dan pembagian manfaat dari sumber daya genetik, yang memperkenalkan pemeriksaan,

kepatuhan dan persyaratan wajib transparansi pengungkapan informasi. Namun demikian, kewajiban pengungkapan semacam ini telah diberlakukan di hampir 30 rezim nasional, seperti di India, Spanyol dan Swiss. Instrumen WIPO kini bermaksud untuk memperkenalkan kewajiban pengungkapan tersebut secara global, dan kemungkinan besar, ketidakpatuhan dapat dikenakan sanksi dengan kemungkinan ditolaknya permohonan paten.<sup>13</sup>

Perkembangan ini merupakan sebuah kemajuan dalam pemberian perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Penciptaan transparansi dan juga penghargaan terhadap hak-hak masyarakat pemilik asli menjadi perjuangan yang penting dilakukan untuk menciptakan keadilan dalam pemanfaatan HKI.

## 2.2. Implementasi perlindungan sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani *Nagoya Protocol on*

---

<sup>12</sup> WIPO, WIPO proposes new Patent Disclosure obligations on Genetic Resources: What impact for companies? <https://www.insideeulifesciences.com/2023/09/13/wipo-proposes-new-patent-disclosure-obligations-on-genetic-resources-what-impact-for-companies/>

---

<sup>13</sup> *ibid*;

*Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) yang mengatur tentang prosedur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik, ha ini didasarkan atas:<sup>14</sup>

1. Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pentingnya akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus diberikan berdasarkan persetujuan dari penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
3. Perlunya pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik harus memberikan keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.

Selain itu Indonesia juga meratifikasi CBD, TRIPs, dan lain-lain yang memberikan perlindungan terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional dalam dimensi hukum yang berbeda-beda. Dalam lingkup nasional pengaturan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terdapat dalam:

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol*

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dimana melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik yang memiliki nilai inovasi dan memberikan hak eksklusif kepada inventor.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Mengatur pelestarian sumber daya genetik dan ekosistem yang mendukungnya.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memuat ketentuan tentang konservasi keanekaragaman hayati termasuk sumber daya genetik.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Memberikan perlindungan kepada pengembangan pengetahuan tradisional berbasis penelitian ilmiah.

Jika dilihat keempat instrumen diatas kiranya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia yang memiliki sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang

sangat banyak, namun hal tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.

Perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang belum diatur sendiri merupakan suatu masalah utama dalam hal membuat kerangka perlindungan yang tepat bagi masyarakat pemilik. Selain itu lemahnya Undang-Undang Paten yang menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat penghasil sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional juga merupakan masalah lainnya. Disamping itu perhatian serius pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat pemilik sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masih sangat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju dalam memproteksi.

Ada langkah cukup positif yang hari ini diambil oleh Indonesia dengan menjadi bagian dari WIPO dan ikut menginisiasi perlindungan yang lebih baik bagi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Menjadi bagian dari *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional*

*Knowledge and Folklore* (IGC) 2024 ini merupakan langkah yang cukup besar dan kita tunggu apakah kita akan menandatangani perjanjian yang dihasilkan. Hal ini merupakan sebuah kemajuan, karena informasi terkait sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang digunakan dalam paten dan harus dibuka saat pendaftarannya merupakan proses yang sangat menguntungkan bagi masyarakat penghasil sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

### III. PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

1. Perlindungan sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional dalam kerangka WIPO dilakukan dengan kerjasama antar pemerintahan yang diadakan setiap tahun. Arah kebijakan yang awalnya lebih banyak bicara pada *benefid sharing* saat ini lebih maju menuju transparansi (kewajiban untuk mencantumkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang digunakan).
2. Implementasi perlindungan sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di Indonesia masih sangat terbatas

pada peraturan paten dan peraturan lainnya yang belum ada pengaturan tersendiri dalam perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achirul Nditasari, Erizal, dan Rien Sabrina, 2011, *Paket Informasi Keanekaragaman Hayati*,
- DLHK Aceh, Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Genetik Indonesia, <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/03/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia/>, *Seri: Sumber Daya Genetik*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup
- Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, 2014, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Cetakan 1, PT. Alumni, Bandung, hlm.11;
- Rohaini, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law Legal Protection To Traditional Knowledge Through The Development Sui Generis Law", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 9 No. 4, Oktober-Desember 2015,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol*
- WIPO, WIPO proposes new Patent Disclosure obligations on Genetic Resources: What impact for companies? <https://www.insideeulifesciences.com/2023/09/13/wipo-proposes-new-patent-disclosure-obligations-on-genetic-resources-what-impact-for-companies/>
- Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Prakteknya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta